



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN**

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

**JL. Dr. Sam Ratulangi No. 81, Telp : (0411) 873482-872120-872836-874684 Fax : 830454
M A K A S S A R**

Makassar, 14 September 2023

Kepada

Yth. Direktur PT. ASURANSI JASA
RAHARJA PUTERA

Nomor : **2274** /RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/IX/2023

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Surat Permohonan Pencairan
Jaminan Pelaksanaan**

di -

Makassar

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir (Tahap 2) RSUD. Labuang Baji Tahun 2023 sesuai dengan kontrak nomor : 303/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/BLUD/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dilaksanakan oleh CV. ERA MUSTIKA GRAHA, yang kemudian pada pelaksanaannya kontraktor tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu selama 180 (Seratus Delapan Puluh Hari) kalender tangal 26 September 2023 maka dilakukan pemutusan kontrak dengan Surat Pemutusan Kontrak No. 2186/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/IX/2023 tanggal 14 September 2023, Sesuai dengan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA dengan Nomor Bond : 111001102032300147 tanggal 31 Maret 2023 senilai **Rp. 399.800.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini kami mengajukan permohonan klaim pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur
Selaku KPA/PPK,


dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes

Pangkat : Pembina Tk. 1

Nip : 197503122003122005

Nomor : MKS/R/ 282 /2023
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Konfirmasi Permohonan Pencairan
Jaminan Pelaksanaan an. CV. Era
Mustika Graha**

Makassar, 6 Oktober 2023

Kepada Yth.

**KPA/PPK Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Selatan
UPT. RSUD Labuang Baji
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 81
Makassar**

Dengan Hormat,

Surat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan UPT. RSUD Labuang Baji No. 2274/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/IX/2023 tanggal 14 September 2023 Perihal Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan telah kami terima dengan baik pada tanggal 29 September 2023 dan mendapat perhatian kami sepenuhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa proses pengajuan klaim masih terdapat kekurangan beberapa Dokumen Pendukung Klaim, sebagai berikut :

1. Asli Jaminan Pelaksanaan.
2. Surat Pemutusan Kontrak.
3. Surat Teguran 1, 2 dan 3.
4. Berita Acara Hasil Akhir Pekerjaan yang di tanda tangani oleh PPK, Principal dan Konsultan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
PT. Asuransi Jasaraharja Putera
Branch Office Makassar



jasa raharja putera
insurance

Saeful Hadi Teguh, SM, AAAIK
Branch Manager



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 81, Telp : (0411) 873482-872120-872836-874684 Fax : 830454
MAKASSAR

Makassar, 14 September 2023

Nomor : **2186** /RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/IX/2023 Yth. Direktur CV. Era Mustika Graha
Sifat : Penting Kepada
Lamp : - Jl. Andi Mauraga Barat No. 17
Hal : **Surat Pemutusan Kontrak** Pangkajene dan Kepulauan
di -
Makassar

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir (Tahap 2) RSUD. Labuang Baji Tahun 2023 sesuai dengan kontrak nomor : 303/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/BLUD/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 dan Perubahan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 1503.a/ RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/BLUD/III/2023 tanggal 19 Juni 2023, Surat Peringatan ke tiga No. 2152/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/BLUD/III/2023 Tanggal 6 September 2023 yang menyebutkan bahwa oleh karena sampai batas waktu yang telah ditentukan mulai dari SCM-01 sampai dengan SCM-03 Penyedia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka Sanksi yang akan diambil adalah **Pemutusan Kontrak**, dan memperhatikan ketentuan/hal pemutusan Kontrak :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 52 ayat 1 huruf h,
2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia'
3. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
4. Ketentuan pemutusan kontrak dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Nomor: 303/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/BLUD/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian B PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK , B5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak, Angka 41. Pemutusan Kontrak oleh PPK butir 41.1 sampai 41.7.
5. Berdasarkan hal-hal diatas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai PIHAK KESATU dari kontrak tersebut melakukan pemutusan kontrak dengan PIHAK KEDUA dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Dalam waktu 3 hari mulai tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 agar segera dilakukan demobilisasi dan serah terima sesuai progress pekerjaan.

- b. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang dapat dinilai akan dibayar setelah dilakukan optimalisasi penilaian oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk itu penagihan pembayaran oleh PIHAK KEDUA agar menunggu hasil optimalisasi penilaian akhir yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Kas BLUD Rumah Sakit.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Direktur
Selaku KPA/PPK,



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes
Pangkat : Pembina Tk. 1
Nip : 197503122003122005

Tembusan Yth

1. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Prov. SulSel
3. Biro Hukum Setda Prov. SulSel